



**PERATURAN DAERAH PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI DAN NELAYAN
DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pembangunan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan serta untuk menumbuhkembangkan kemampuan dan kemandirian kelompok tani dan nelayan, maka perlu adanya pembinaan yang dilakukan secara profesional dan berkelanjutan;
 - b. bahwa pengorganisasian kelompok tani/nelayan di Kabupaten Penajam Paser Utara masih bersifat tradisional, oleh karena itu guna meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani dan nelayan agar sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini, perlu dilakukan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani/nelayan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Nelayan di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/Ot.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/Pp.410/1/2010 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI DAN NELAYAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

5. Balai Penyuluhan adalah balai penyuluhan yang membidangi pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, petani, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
7. Pelaku usaha adalah perorangan warganegara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
8. Kelompok Tani/Nelayan adalah kumpulan petani/nelayan yang didasarkan atas kesamaan, keserasian satu lingkungan sosial budaya untuk mencapai tujuan yang sama.
9. Gabungan Kelompok adalah gabungan dari pelaku utama dan atau kelompok pelaku usaha dalam satu wilayah desa/kelurahan.
10. Asosiasi adalah gabungan pribadi-pribadi dari pelaku utama dan atau pelaku usaha dalam wadah bidang usaha yang sama dalam satu daerah.
11. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang termasuk pekebun dan peternak.
12. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.
13. Pembudi daya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan.
14. Pengolah ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan.
15. Koordinator Penyuluh Kecamatan adalah penyuluh yang ditugaskan mengkoordinir kegiatan penyuluhan di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan petani dan nelayan bertujuan untuk:

- a. Memberdayakan petani dan nelayan agar memiliki kekuatan mandiri dan mampu melakukan inovasi (teknis, sosial dan ekonomi), sehingga dapat memperoleh tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang layak serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan peranan Kelembagaan Petani dan nelayan dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di daerah.

BAB III BENTUK KELEMBAGAAN

Pasal 3

- (1) Bentuk Kelembagaan petani dan nelayan terdiri dari:
 - a. Kelompok Tani/Nelayan;
 - b. Gabungan Kelompok Tani/Nelayan;
 - c. Asosiasi.

- (2) Kelembagaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada setiap desa/kelurahan dan/atau kecamatan.
- (3) Jumlah kelompok Tani/Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada setiap wilayah binaan, maksimal 16 (enam belas) Kelompok Tani/Nelayan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan menyusun ketentuan teknis tentang prosedur dan persyaratan pembentukan kelompok, gabungan kelompok dan/atau asosiasi petani dan nelayan.

BAB IV

PENUMBUHAN KELEMBAGAAN PETANI DAN NELAYAN

Bagian Kesatu

Kelompok Tani/Nelayan

Pasal 4

- (1) Penumbuhan Kelompok Tani/Nelayan dimulai dari kelompok-kelompok tradisional/ organisasi sosial yang sudah ada di masyarakat.
- (2) Penumbuhan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari, untuk, dan oleh pelaku utama yang mempunyai kepentingan dan atau kebutuhan yang sama dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Pasal 5

Persyaratan penumbuhan Kelompok adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesamaan tempat tinggal atau domisili dan/atau Kesamaan hamparan dan/atau Kesamaan usaha dengan cakupan maksimal dalam satu kawasan wilayah Desa/kelurahan;
- b. Jumlah anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan maksimal disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah setempat; dan
- c. Telah melaksanakan Kegiatan sesuai bidangnya dan mendapatkan pembinaan petugas penyuluh penanggung jawab Desa/Kelurahan paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir sebelum pengajuan penumbuhan kelompok.

Pasal 6

Proses penumbuhan Kelompok Tani/Nelayan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan musyawarah Petani/Nelayan dalam rangka penumbuhan kelompok;
- b. Membuat berita acara penumbuhan kelompok yang ditandatangani oleh Petugas penyuluh penanggungjawab Desa/kelurahan dan diketahui Kepala Desa/kelurahan setempat;
- c. Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kelompok yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Kepala Desa/kelurahan setempat;
- d. Pembinaan oleh petugas penanggung jawab di desa/kelurahan dalam kurun waktu paling kurang 3 (tiga) bulan; dan
- e. Pemberian rekomendasi oleh petugas penanggung jawab Desa/kelurahan tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok yang diketahui oleh Koordinator Penyuluh Kecamatan sebagai dasar pengesahan Kelompok Tani/Nelayan bersangkutan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan.

Bagian Kedua **Gabungan Kelompok Tani/Nelayan**

Pasal 7

- (1) Penumbuhan Gabungan Kelompok Tani/Nelayan dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sehingga mampu meningkatkan posisi tawar, transaksi usaha maupun pengembangan pemasaran anggota Kelompok.
- (2) Gabungan Kelompok Tani/Nelayan dibentuk dari, oleh, dan untuk Kelompok Tani/Nelayan.

Pasal 8

Persyaratan penggabungan Kelompok Tani/Nelayan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesamaan lokasi usaha/domisili;
- b. Adanya kesamaan komoditas dan/atau kesamaan usaha dan/atau kesamaan hamparan;
- c. Dilakukan paling sedikit oleh 4 (empat) Kelompok Tani/Nelayan yang ada di desa setempat;
- d. Pada setiap Desa/Kelurahan hanya dapat dibentuk 1 (satu) Gabungan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Nelayan.

Pasal 9

Proses penumbuhan Gabungan Kelompok adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan musyawarah dalam rangka Penumbuhan Gabungan Kelompok;
- b. Membuat berita acara penumbuhan Gabungan Kelompok yang ditanda tangani oleh Ketua Gabungan Kelompok, Penyuluh Penanggung jawab Desa/kelurahan, Kepala Desa/Lurah, Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Kecamatan dan diketahui Camat setempat;
- c. Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Kelompok Tani/Nelayan yang ditandatangani oleh Ketua Gabungan Kelompok Tani, Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat;
- d. Pembinaan oleh petugas penyuluh penanggungjawab Desa/kelurahan dalam kurun waktu paling singkat 3 (tiga) bulan; dan
- e. Pemberian rekomendasi oleh Koordinator Penyuluh Kecamatan tentang penilaian kelayakan berdirinya Gabungan Kelompok Tani/Nelayan yang diketahui oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten.

Pasal 10

(1) Mekanisme registrasi Gabungan Kelompok Tani/Nelayan adalah sebagai berikut :

- a. Gabungan Kelompok Tani/Nelayan mengajukan surat permohonan registrasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan melalui Koordinator Penyuluh Kecamatan, dengan melampirkan:
 1. Berita Acara penumbuhan/pembentukan Gabungan Kelompok yang ditandatangani Ketua Gabungan Kelompok, Penyuluh Penanggung Jawab Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Kelurahan, Koordinator Penyuluh Kecamatan, dan diketahui Camat setempat;

2. Susunan Pengurus Gabungan Kelompok Tani/Nelayan terdiri: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi sesuai kebutuhan yang dipilih dari pengurus Kelompok Tani/Nelayan;
 3. Daftar anggota Gabungan Kelompok Tani/Nelayan dengan jumlah anggota paling sedikit 4 (empat) kelompok;
 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditandatangani oleh ketua Gabungan Kelompok Tani/Nelayan, Kepala Desa/kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat; dan
 5. Surat rekomendasi Koordinator Penyuluh Kecamatan tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok yang diketahui oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten.
- b. Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan melakukan verifikasi dan menerbitkan sertifikat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Penerbitan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi dasar pengesahan Gabungan Kelompok Tani/Nelayan bersangkutan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan.
- (3) Ketua Gabungan Kelompok maksimal menjabat 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Ketiga Asosiasi

Pasal 11

- (1) Petani dan/atau nelayan yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Nelayan dapat membentuk asosiasi.
- (2) Pelaku utama/pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan dapat membentuk Asosiasi.
- (3) Pembentukan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan kelembagaan yang berorientasi pada pertumbuhan dan peningkatan ekonomi.
- (4) Cakupan wilayah Asosiasi adalah tingkat kabupaten dan dibentuk paling sedikit beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang sudah tergabung dalam Kelompok Tani/Nelayan di desa/kelurahan.

Pasal 12

Proses penumbuhan Asosiasi adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan musyawarah dalam rangka penumbuhan Asosiasi;
- b. Membuat berita acara penumbuhan Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi dan diketahui Koordinator Penyuluh Fungsional Kabupaten;
- c. Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi yang ditandatangani oleh ketua Asosiasi;
- d. Pembinaan oleh petugas penyuluh Kecamatan dan Kabupaten dalam kurun waktu paling singkat 3 (tiga) bulan; dan
- e. Pemberian rekomendasi oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten tentang penilaian kelayakan berdirinya Asosiasi.

Pasal 13

- (1) Mekanisme registrasi Asosiasi adalah sebagai berikut:
 - a. Asosiasi mengajukan surat permohonan registrasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan melalui Koordinator Kecamatan, dengan melampirkan:
 1. Berita acara penumbuhan/pembentukan Asosiasi yang ditandatangani Ketua Asosiasi, Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten;
 2. Susunan pengurus terdiri: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi sesuai kebutuhan;
 3. Daftar anggota Asosiasi paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi; dan
 5. Surat rekomendasi Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten tentang penilaian kelayakan berdirinya asosiasi.
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan melakukan verifikasi dan menerbitkan sertifikat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Penerbitan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi dasar pengukuhan Asosiasi bersangkutan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan.
- (3) Ketua Asosiasi maksimal menjabat 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak-hak Kelembagaan Petani dan Nelayan

Pasal 14

- (1) Setiap Kelembagaan Petani dan Nelayan berhak:
 - a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah/instansi terkait, dan/atau dari lembaga tani/nelayan hierarki di atasnya.
 - b. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - c. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani dan hasil nelayan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup semua kelembagaan petani dan nelayan yang terdaftar dan diakui keberadaannya.

Pasal 15

Hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 gugur apabila kelembagaan petani dan nelayan yang bersangkutan sudah tidak aktif atau dalam proses pembekuan atau terbukti melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua **Kewajiban Lembaga Tani dan Nelayan**

Pasal 16

- (1) Setiap lembaga tani dan/atau nelayan wajib menurut peraturan ini:
 - a. mendaftarkan lembaganya di Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan;
 - b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan;
 - c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin kepada para anggota dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan untuk kelompok, kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk gabungan kelompok atau asosiasi;
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya.
- (2) Kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup semua kelembagaan petani dan nelayan baik kelompok, gabungan kelompok maupun asosiasi yang terdaftar dan diakui keberadaannya.

BAB VI **PEMBEKUAN KELEMBAGAAN**

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan dapat membekukan Kelembagaan Petani dan Nelayan yang Kepengurusannya paling sedikit 2 (dua) tahun tidak aktif dalam kegiatan.
- (2) Pernyataan tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Penyuluh Penanggung Jawab Desa/Kelurahan untuk Kelompok Tani;
 - b. Koordinator Penyuluh Kecamatan untuk Gabungan Kelompok Tani; dan
 - c. Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten untuk Asosiasi.

BAB VII **MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 18

Untuk mengetahui perkembangan Kelembagaan Petani dan Nelayan, Pemerintah Daerah melalui Instansi terkait atau pejabat yang ditunjuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penilaian terhadap kelas kemampuan kelembagaan Petani dan Nelayan di daerah.

BAB VIII **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

Setiap Kelembagaan Petani dan Nelayan yang sudah terbentuk atau telah ada sebelum peraturan ini diundangkan, dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAH

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. SUTIMAN